



BUNGA RAMPAI

**PEMIKIRAN CENDEKIAWAN MUSLIM
SUMATERA SELATAN**

**BADAN KAJIAN DAN PENERBITAN
ICMI SUMSEL**

**BUNGA RAMPAI
PEMIKIRAN CENDEKIAWAN MUSLIM
SUMATERA SELATAN**

Kata Sambutan oleh : Drs. H. Ridwan Mukti, MH

Editor :

Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, MA, Ph.D

H. Ahmad Bakri, S.Ag, M.Si

Drs. K.A. Bukhori, M.Hum

ISBN : 978-979-25-4878-9

Diterbitkan oleh :

Badan Kajian dan Penerbitan

ICMI Sumatera Selatan

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Kata Sambutan Ketua ICMI Sumatera Selatan	iv
Kata Sambutan Ketua Badan Kajian dan Penerbitan	v
Kata Pengantar Editor	vi
Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	
1. Pancasila Sebagai Grundnorm Bangsa Indonesia (Drs. K.A. Bukhori, M. Hum)	1
2. Analisis Implementasi Nilai-nilai Dasar Pancasila Bagi Pemimpin Dan Generasi Muda Di Era Global (Drs. H. Joko Siswanto, M.Si)	21
3. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Dalam Konteks Supremasi Hukum (Ida Utami Dwikurniawati, S.IP, M.Si)	33
Penguatan Ekonomi Syariah	
1. Implementasi Ekonomi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Prof. H. Syamsurijal, A. K., Ph.D dan Dr. Suhel, M.Si)	57
2. Menangkap Filosofi Efisiensi Berkeadilan Dalam Amandemen Pasal 33 Uud 1945 (Dr. Heri Junaidi. MA)	69
3. Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat (M. Hatta Iskandar)	123
4. Pengelolaan Kekayaan Alam Dan Energi, Sumbangan Islam Untuk Indonesia (Mahmud Jamhur, SP)	139

PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM BANGSA INDONESIA

Oleh: K.A.Bukhori

Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembahasan mengenai empat pilar kebangsaan¹ kembali mengemuka dalam konteks kekinian. Terlebih salah satu pilar kebangsaan yakni Pancasila saat ini kembali terus didengungkan, ada semangat yang bertujuan untuk memaknai Pancasila di era perubahan yang sangat cepat. Di era globalisasi ini telah banyak diramalkan oleh cendekiawan dunia bahwa eksistensi negara kebangsaan akan mendapat tantangan yang serius, sehingga apabila tidak ada perhatian terhadap persoalan itu, negara kebangsaan mengalami keruntuhan².

Sebagai bangsa Indonesia dewasa ini tampak ada yang sangat memprihatinkan dalam konteks ideologi. Betapa manusia-manusia yang mengklaim sebagai “produk dari proses reformasi” telah dengan lantang menafikan makna terdalam Pancasila. Bahkan menyebut nama Pancasila saja mereka enggan, karena dianggapnya tidak modern, tidak ilmiah, kampungan, pro-Orde Baru,

¹ Keempat pilar tersebut yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

² Pandangan Ulrich Bech, dalam Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, halaman. 290-291.

antireformasi, atau Pancasila memang dinilai hanya tinggalan sejarah yang tidak berarti bagi kelangsungan hidup bangsa³.

Realitas di atas, mendorong penulis untuk melihat Pancasila sebagai perwujudan kontrak sosial bangsa hasil karya The Founding Fathers bangsa Indonesia. Selanjutnya dalam makalah ini, penulis akan memfokuskan pada Pancasila sebagai perwujudan kontrak sosial⁴ yang berlanjut pada pengukuhan Pancasila sebagai Grundnorm dalam kehidupan berbangsa bernegara. Harapan penulis, tulisan ini dapat menjadi alternatif argumentasi dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi pembangunan hukum di Indonesia.

Pancasila sebagai Perwujudan Kontrak Sosial

Kata Pancasila, menurut Muhammad Yamin berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti lima batu karang atau lima prinsip moral⁵. Perkataan Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca, seorang penulis dan penyair istana, sebagai sebuah catatan sejarah tentang kerajaan Hindu Majapahit (1296-1478 M). Akan tetapi term Pancasila diberi muatan dan makna baru oleh

³Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, "Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila" dalam Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi (Kumpulan Tulisan dalam Peringatan Ulang Tahun yang ke-40 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H., M.H.). Jakarta: Rajawali Pers, 2009, halaman. 24.

⁴"Kontrak sosial" ialah perjanjian antar individu yang menyepakatkan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu organisasi negara. Dalam Rasionalisme: Teori tentang Legitimasi Hadirnya Masyarakat Negara dan Hukum Penertibnya. Bahan Kuliah Teori Hukum pada PDH Unsri oleh Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

⁵Muhammad Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Jakarta: Prapanca.,t.th., halaman 437

Soekarno. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah hasil galian Soekarno yang mendalam dan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila adalah warisan sosio historis Indonesia yang kemudian dirumuskan dalam lima prinsip¹. Syafiq Maarif senada dengan uraian Muhammad Yamin tersebut. Nilai-nilai rohaniyah yang bersifat ideologi yang ada di Indonesia, seperti nasionalisme, sosialisme dan Islam turut menges, memelihara dan memperkaya Pancasila².

Masyarakat Indonesia secara keseluruhan sudah bersepakat untuk kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus ini ditetapkan dalam Tap. MPRS No. XX, MPRS/1966 dan terus menerus dikukuhkan kembali setiap kali ada sidang MPRS³.

Notoadigoro⁴ dan Pranika⁵ mengemukakan posisi Pancasila sebagai ideologi kebangsaan mengalami perkembangan yang signifikan dan mendapatkan kemantapan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan berlakunya kembali UUD

¹ Ibid., halaman 448

² Ahmad Syafiq Maarif, Islam Dan Masalah Kerejasama Sosial Tentang Perancangan Dalam Konstituannta, Jakarta: LPJES, 1996, halaman 144

³ Djalal Negeri, Partisipasi Dalam Pembangunan, Kuala Lumpur: ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia), 1977, halaman 34 - 35

⁴ Nugroho Notokusanto, Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1968, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, halaman 12-15

⁵ Notoadigoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Bina Aksara, 1984, halaman 58

⁶ AMM Pranika, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, Jakarta: CSIS, 1985, halaman 113-118

1945. Pengembangan pemikiran tentang Pancasila dimungkinkan oleh adanya anggapan bahwa Pancasila merupakan wadah di mana berbagai aliran ideologi merasa terpanggil dan berhak untuk memberikan interpretasi tentang muatan Pancasila.

Perkembangan karir Pancasila mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Kebangsaan, yang selanjutnya menjadi dasar negara, sumber hukum dan ideologi nasional.
- 2) Wadah (fungsi) dan isi (substansi).
- 3) Perkembangan pemikiran tentang Pancasila dibentuk oleh pertemuan dan interaksi antara berbagai aliran ideologi yang ada di Indonesia¹².

Menurut Sunoto¹³ dan Hardono¹⁴, ajaran Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Dikatakan harmonis mengandung pengertian bahwa masing-masing sila tersusun secara selaras, serasi, dan seimbang sehingga tidak ditemukan ketimpangan di antara sila-sila yang termuat dalam Pancasila. Keharmonisan Pancasila berada dalam sistem filsafat artinya masing-masing sila itu merupakan suatu rangkaian yang dapat diuji kebenarannya melalui filsafat.

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai sebuah ideologi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dapat diartikan sebagai suatu konsensus

¹² Ibid.

¹³ Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: BP FE UII, 1981, halaman 39-40

¹⁴ P Hardono Hadi, *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994, hlm. 35

mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dalam mendirikan negara. Dalam hal ini sering juga disebut *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung* yang merupakan pikiran-pikiran terdalam atau hasrat terdalam warga negaranya untuk di atasnya didirikan suatu negara. Drijarkara senada dengan uraian tersebut.

Pancasila sebagai Grundnorm

Pancasila juga merupakan Grundnorm. Hal ini senada dengan teori Hans Kelsen tentang Grundnorm sebagai dasar atau asas yang paling dalam pada setiap hukum dan mengikat manusia secara batin. Teori Hans Kelsen ini berseberangan dengan teori Hart (1907) yang mengatakan bahwa hukum itu jauh dari moral dan etik. Sesuatu bisa saja sah menurut hukum walaupun berdasarkan nilai-nilai batin masyarakat mencerminkan jauh dari rasa keadilan¹⁷.

Sebagai ideologi, Pancasila dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa, dan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan untuk direalisasikan. Pancasila digunakan untuk memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat berbangsa¹⁸. Pancasila mengandung sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat

¹⁷ K.Bertens, *Filsafat Barat Dalam Abad XX*, Jakarta: Gramedia, 1981, halaman 21. Juga lihat H.L.A.Hart, *Positivism and The Separation of Law and Moral*, dalam *Law Review*, 1958, Oxford University, halaman 71

¹⁸ Padmo Wahjono, *Masalah-Masalah Aktual Ketatanegaraan*, Jakarta: Yayasan Wisma Djokosutono, 1991, halaman 25

atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa¹⁹. Dalam hubungan ini, fungsi penting ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan fungsi mempersatukannya²⁰. Ideologi dipahami sebagai nilai-nilai dan cita-cita luhur²¹.

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia yang dibuat oleh kekuasaan yang sah, bukan hanya berupa keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan ideologi bangsa yang bersangkutan, sebagai pengayom bangsa, yang institusional, berdasarkan hukum alam. Artinya, pengakuan martabat manusia sebagai pribadi dengan kemungkinan untuk pengembangan dirinya²². Karena Indonesia telah memilih negara hukum (welfare state) sebagai bentuk negara, maka setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan oleh pihak harus didasarkan dan diselesaikan menurut hukum²³. Secara tidak langsung, semua hal akan disandarkan kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Hukum sebagai instrumen perjuangan demokratisasi,

¹⁹ Mubyarto, Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi, dalam buku Pancasila Sebagai Ideologi, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991, halaman 239

²⁰ M Sastrapratedja, Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya, dalam buku Pancasila Sebagai Ideologi, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991, halaman 142 - 143

²¹ Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Jakarta: Gramedia, 1988, halaman 366 - 367

²² A.Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 1990, halaman 154

²³ Solly Lubis, dkk., Bunga Rampai Pembangunan Hukum di Indonesia, Bandung: Eresco, 1995, halaman 352

menurut Muladi²⁴, maka proses pembuatan hukum (law making proses), proses penegakan (law enforcement proses), dan kesadaran hukum (law awareness) diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai screening board dalam pelebagaan nilai-nilai universal dan domestik menjadi nilai-nilai yang diakui secara nasional.

Bila dibandingkan dengan agama²⁵, yang berfungsi mempersatukan orang dari berbagai pandangan bahkan dari berbagai ideologi, maka sebaliknya ideologi mempersatukan orang-orang dari berbagai agama. Ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial menjadi solidarity making dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi²⁶. Kekuatan suatu ideologi, termasuk Pancasila, tergantung pada kualitas tiga dimensi yang ada pada ideologi itu sendiri²⁷, yaitu:

- 1) Dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara riil berakar di

²⁴ Muladi, Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume 1 Nomor 1, April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, halaman 41

²⁵ Tidak ada pertentangan nilai luhur yang terkandung di Pancasila dengan syari'at (hukum) agama Islam. M.Natsir dalam tulisannya yang berjudul "Bertentangkankah Pancasila dengan al-Qur'an" di majalah Mingguan Hikmah tanggal 9 Mei 1954, menguraikan dengan rinci dan membandingkan tiap sila Pancasila dengan ajaran al-Quran. Kesimpulannya, mana mungkin Pancasila bertentangan dengan al-Qur'an. Baca Islam Di Negara Pancasila: Menghadapi Tantangan Masa Depan di dalam Ismail Suny, Jejak-Jejak Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, halaman 42-48

²⁶ Franz Magnis Suseno, Etika...loc.cit.

²⁷ Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik, dalam buku Pancasila Sebagai Ideologi, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991, halaman 192

dalam dan atau hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya (menjadi *volkgeist*/ jiwa bangsa).

2) Dimensi idealisme, yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensinya.

3) Dimensi fleksibilitas/pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi yang bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakekat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

Pengembangan atas nilai-nilai dasar Pancasila dilaksanakan secara kreatif dan dinamis dengan memperhatikan tingkat kebutuhan serta perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Dengan demikian, nilai-nilai dasar Pancasila perlu dioperasionalkan yaitu dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dasar Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan menjadi nilai instrumental, dan penjabaran atas nilai instrumental ini tetap mengacu pada nilai dasarnya dan dari nilai instrumental menjadi nilai praktis.

Secara politis, menurut Kuntowijoyo²⁸, Pancasila sampai sekarang tetap efektif sebagai ideologi yang mempersatukan Indonesia namun belum efektif sebagai ideologi ekonomi, sosial,

²⁸ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, halaman 80

maupun budaya. Hal ini dikarenakan Pancasila masih dipahami sebagai sebuah mitos dari pada ideologi. Kendati demikian, menurut Karl Mannheim, pada kondisi kritis yang terjadi pada tahun 1965, mitos lebih efektif dari pada ideologi sebab mitos bertumpu pada kepercayaan sedangkan ideologi bertumpu pada intelektualitas. Namun dalam kondisi normal mitos akan lumpuh dan tidak berdaya. Mitos lebih subyektif dan irasional mistifikatif sedangkan ideologi lebih obyektif dan rasional dialektis²⁹. Dengan demikian sebagai ideologi, Pancasila dituntut untuk tetap pada jati dirinya baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, Pancasila harus konsisten, koheren dan koresponden. Ke luar, Pancasila harus menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horisontal maupun vertikal³⁰.

Sebagai tolok ukur kebenaran dalam penjabaran nilai dasar Pancasila adalah kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Dalam kaitan ini adanya gagasan-gagasan dari perorangan maupun kelompok golongan disalurkan hingga menjadi kesepakatan bersama, baik secara formal maupun informal, yang dalam era Orde Baru dikenal dengan istilah Konsensus Nasional.

Dalam perspektif paham negara hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat diletakkan dalam posisi seimbang³¹. Tolok ukur

²⁹ Karl Mannheim, *Ideologi Dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran Dan Politik*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991, halaman 143-145

³⁰ Kuntowijoyo, *Identitas ... Op.Cit.*, halaman 82-83

³¹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, halaman 193

demikian ini digunakan mengingat kehidupan dalam alam Pancasila sarat dengan kehidupan yang dilandasi oleh adanya dialog, musyawarah dan mufakat.

Bangsa Indonesia tidak apriori menolak atau apriori menerima budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yaitu sepanjang budaya tersebut tidak bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia, dan sebaliknya akan memperkaya serta memperkuat atau memantapkan budaya yang telah ada, yang sudah barang tentu untuk dapat diterima harus melalui proses penilaian dan penyaringan dengan tolok ukur budaya bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila.

Tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni 1983, halaman 46-47

prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Bangsa Indonesia akan mempengaruhi perubahan sosial masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo³², kemajuan teknologi merupakan faktor yang sangat nyata peranannya dalam hubungannya dengan perubahan sosial. Soekarno, proklamator kemerdekaan RI menekankan bahwa membangun bukan hanya membangun satu negara kesatuan Indonesia yang berwilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke, tetapi juga membangun masyarakat adil makmur, tata tentrem karta raharja di dalam wajah negara Republik Indonesia³³.

Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Tantangan ke depan di dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Dalam pembangunan hukum nasional yang harus mendapatkan penekanan adalah terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum

³³ Iman Toto K. Rahardjo (ed.), *Bung Karno Islam Pancasila NKRI*, Jakarta: Komunitas Nasionalis Religius Indonesia (KNRI), 2006, halaman 241

dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia. Termasuk upaya dalam pembangunan hukum nasional adalah mewujudkan pembaharuan hukum nasional.

Menurut Barda Nawawi³⁴, pembaharuan hukum nasional harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik. Sumber hukum nasional berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama.

Pancasila sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa dalam pembangunan hukum nasional pada hakekatnya adalah membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, yaitu:

- 1) Moral religius (ketuhanan);
- 2) Humanistik (kemanusiaan);
- 3) Nasionalistik/persatuan (kebangsaan);
- 4) Demokrasi (kerakyatan)
- 5) Keadilan sosial.

Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada nilai

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Cit Aditya Bakti, 2003, halaman 43-44

nilai moral religius dapat dipahami bahwa nilai-nilai moral luhur yang telah membumi di Indonesia harus dijadikan sebagai patok pijakan dalam merumuskan kebijakan hukum nasional. Sementara itu, ajaran Islam yang telah dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh mayoritas penduduk Indonesia telah berlangsung sekian abad. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral luhur yang mengakar dan membumi di Indonesia diwarnai oleh nilai-nilai religius yang transendent yaitu ajaran Islam³⁵. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak ada yang berbenturan dengan ajaran agama Islam. Bahkan dengan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dipahami sebagai wujud pengamalan ajaran Islam dalam konteks ke Indonesiaan³⁶.

Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada humanistik (kemanusiaan) berarti bahwa semua golongan manusia Indonesia pada hakekatnya merupakan satu persamaan derajat yang berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu keturunan nabi Adam. Oleh karena itu, kebijakan dalam pembangunan hukum nasional harus berbasis pada nilai-nilai persamaan derajat di antara warga negara. Tidak ada tirani minoritas dan hegemoni mayoritas. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan suku bangsa, ras dan agama. Nilai-nilai kemaslahatan atau kemanfaatan yang terbaik bagi umat manusia harus dikedepankan dan mengalahkan kepentingan sesaat yang

³⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*, Jakarta: LP3S, 1980, halaman 4

³⁶ M.Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2004, halaman 46 - 50

dhalim. Tidak ada keutamaan satu golongan melebihi golongan yang lain, kecuali hanya taqwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Mulyana W.K.³⁷, rakyat harus disadarkan atas hak-haknya sebagai manusia merdeka guna mengikis habis pelbagai bentuk ketidakadilan struktural.

Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada nasionalisme (kebangsaan) mempunyai pengertian bahwa upaya untuk mewujudkan hukum nasional Indonesia harus mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari peluang sedikitpun munculnya disintegrasi bangsa. Sahal Mahfudh³⁸ mengemukakan bahwa ketika Indonesia telah merdeka, kaum muslimin di Indonesia langsung membentuk atau melebur dalam nation Indonesia. Ini berarti bahwa umat Islam lebih mengedepankan nasionalisme kebangsaan Indonesia daripada ego kelompok. Akan tetapi bersamaan dengan munculnya berbagai partai politik, nilai-nilai nation tersebut semakin terkikis dan yang lebih muncul adalah semangat kelompok.

Berbagai kepentingan kelompok akan saling berebut untuk memenangkan ajaran atau pemikirannya, guna diterapkan dalam sistem hukum nasional di berbagai bidang. Adanya berbagai macam kelompok suku bangsa dan agama harus diletakkan sebagai sebuah rahmat Tuhan bagi bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi.

³⁷ Mulyana W.Kusumah, *Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung: Alumni, 1981, halaman 51

³⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2004, halaman

Hukum nasional harus menjadi motor penggerak sekaligus pengontrol terwujudnya persatuan Indonesia.

Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada demokrasi kerakyatan, dipahami bahwa upaya untuk mewujudkan hukum nasional Indonesia harus melalui berbagai tahapan pembicaraan yang sistematis dan terstruktur dengan berbasis pada musyawarah mufakat. Karena hakekat hukum nasional adalah perwujudan nilai-nilai yang diyakini, dihargai dan dipatuhi oleh rakyat atau bangsa Indonesia, maka kebijakan dalam melahirkan hukum nasional harus berangkat dari kemauan dan kesepakatan rakyat secara demokratis.

Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dipahami bahwa nilai-nilai keadilan substantif harus tercermin dalam setiap kebijakan hukum nasional. Keadilan ini mencakup berbagai aspek kehidupan rakyat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pembangunan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemakmuran akan melahirkan kesejahteraan lahir batin bagi rakyat atau bangsa Indonesia. Dalam lapangan hukum pidana, Barda Nawawi³⁹ menekankan bahwa penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, menurut Sudarto⁴⁰,

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, halaman 33-34

⁴⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983, halaman 44-48.

tindakan pemidanaan juga diarahkan untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Cita-cita Proklamasi dan tujuan Negara RI yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 kemudian dituangkan dalam pasal Batang Tubuh UUD 1945 dan penjelasannya itu, menurut Mukti Arto⁴¹, dikonsepsikan untuk membangun Indonesia di depan sebagai Negara Hukum Kesejahteraan.

Penutup

Pancasila yang bulat dan utuh tersebut memberi keyakinan kepada bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan. Keselarasan dan keseimbangan tersebut dalam segala hal, dalam hidup manusia sebagai pribadi dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dan hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemakmuran lahiriyah dan kebahagiaan batiniyyah. Manusia ditempatkan pada kedudukan keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial.

Untuk mencapai tata hubungan yang harmonis dan adil sesama manusia, hubungan yang harmonis dengan alam, dan hubungan yang harmonis dengan Tuhannya, maka dirumuskannya

⁴¹ A.Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, halaman 42-43

sebuah tatanan atau aturan teknis yang kemudian disepakati bersama sebagai nilai-nilai yang luhur dan harus dipatuhi bersama di sini lah esensi bahwa Pancasila sebagai kontrak sosial bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tertuang dalam kesepakatan bersama tersebut merupakan dasar pijakan bersama dalam mengarungi bahtera kehidupan. Oleh karena itu supremasi nilai-nilai tersebut menjadi penting untuk dilaksanakan, agar kebahagiaan lahir batin akan terwujud.

Nilai-nilai yang dijadikan pedoman bersama dalam segala aspek kehidupan berbangsa diformulasikan dalam sebuah wadah atau lembaga yang disebut hukum atau peraturan perundangan. Jadi adanya peraturan perundangan atau hukum mempunyai misi yang sama yaitu untuk mengatur tata kehidupan umat manusia demi terwujudnya kemaslahatan hidup dan kebahagiaan lahir batin.

